

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 13****TAHUN 2009****SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 13 TAHUN 2009****TENTANG****PENETAPAN STATUS MASJID****DI KABUPATEN PURWAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Purwakarta yang berahlakulqarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas /pendidikan dan pembinaan akhlaq;

- b. bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Penetapan Status Masjid di Kabupaten Purwakarta yang meliputi pengaturan mengenai keberadaan dan pemberdayaan masjid tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta sejalan dengan semangat ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diktum keempat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Status Masjid di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (LDKP Tahun 2006 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

Antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
STATUS MASJID DI KABUPATEN
PURWAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
8. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia;
9. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disebut DKM adalah Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Purwakarta;
10. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Kantor Urusan Agama dibawah Departemen Agama yang berada di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dibawah Bupati;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Purwakarta;

13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
17. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang berada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
18. Agama adalah Agama Islam;
19. Idarah adalah kegiatan manajemen masjid yang meliputi perencanaan, pengorganisasian pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan;
20. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid meliputi peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial ekonomi dan peringatan hari besar Islam;
21. Ri`ayah adalah kegiatan fisik meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, dan keindahan mesjid termasuk penentuan qiblat.

BAB II STATUS, PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN MASJID

Bagian pertama Status Masjid.

Pasal 2

- (1) Masjid pada wilayah tingkat Kabupaten disebut Masjid Agung;
- (2) Masjid pada wilayah tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar;
- (3) Masjid pada wilayah tingkat Desa/Kelurahan disebut Masjid Jami;

- (4) Penunjukan status masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
 - c. MUI Tingkat Kabupaten;
- (6) Penunjukan status Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Bupati serta usulan dari :
 - a. Camat;
 - b. KUA;
 - c. MUI tingkat Kecamatan;
- (7) Penunjukan status Masjid Jami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penelaahan dan pertimbangan tim yang dibentuk oleh Bupati serta usulan dari :
 - a. Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. KUA;
 - c. MUI tingkat Desa/Kelurahan;
- (8) Tata cara pengajuan usul penetapan status masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian kedua Persyaratan Masjid.

Pasal 3

- (1) Status Masjid sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Masjid Agung :
 1. Dipergunakan untuk shalat Fardhu dan shalat sunnat;
 2. Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten;

3. Berdekatan dengan Alun-alun Kabupaten;
4. Memiliki kepengurusan :
 - a) Dewan Kemakmuran Masjid;
 - b) Ikatan Remaja Masjid;
5. Memiliki Perpustakaan Masjid;
6. Pengajian Rutin (minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali);

b. Masjid Besar

1. Dipergunakan untuk shalat Fardhu dan shalat sunnat;
2. Berkedudukan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
3. Memiliki kepengurusan :
 - a) Dewan Kemakmuran Masjid;
 - b) Ikatan Remaja Masjid;
4. Memiliki Perpustakaan Masjid;
5. Pengajian Rutin (minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali);

c. Masjid Jami

1. Dipergunakan untuk shalat Fardhu dan Shalat Sunnat;
2. Berkedudukan di Wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
3. Memiliki kepengurusan :
 - a) Dewan Kemakmuran Masjid;
 - b) Ikatan Remaja Masjid;
4. Memiliki Perpustakaan Masjid;
5. Pengajian Rutin (minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali);

(2) Dalam hal Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami belum memiliki perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, huruf b angka 4 dan huruf c angka 4, Bupati dapat menunjuk/menetapkan status masjid tersebut dengan catatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung penetapan oleh Bupati, perpustakaan masjid harus sudah terbentuk.

Bagian ketiga
Paragraf 1
Hak Masjid.

Pasal 4

- (1) Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami yang telah mendapat penetapan status masjid oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mendapatkan bantuan dana dari APBD untuk melaksanakan Idarah, Imarah dan Ri`ayah.
- (2) Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah;

Paragraf 2
Kewajiban Masjid.

Pasal 5

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami yang telah mendapat penetapan status masjid oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3, memiliki kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan Idarah, Imarah dan Ri`ayah;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada pemerintah daerah atas dana yang bersumber dari APBD;
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada masyarakat atas dana yang bersumber dari masyarakat;
- d. Mengumumkan keuangan masjid kepada masyarakat.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan penyelenggaraan kegiatan masjid yang menyangkut idarah, imarah dan ri'ayah, dilaksanakan oleh :

1. Bupati, Departemen Agama Kabupaten Purwakarta, MUI Tingkat Kabupaten, untuk Masjid Agung;
2. Camat, KUA, MUI tingkat Kecamatan, untuk Masjid Besar;
3. Kepala Desa/Kelurahan, KUA, MUI tingkat Desa/Kelurahan, untuk Masjid Jami.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Jami yang telah mendapat penetapan status masjid oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan bantuan dana sebagaimana di atur dalam pasal 4, apabila :

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 5;
2. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masih belum memiliki perpustakaan;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2009 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN STATUS MASJID
DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. UMUM.

Menyadari betapa penting dan strategis peran masjid pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus dalam membentuk masyarakat Purwakarta yang berahlakulqarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, karena sampai saat sekarang ini dirasakan bahwa fungsi masjid masih terbatas pada pusat ibadah, sedangkan fungsi lain seperti tempat pembinaan umat, pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas dan atau pendidikan serta sebagai tempat meningkatkan kesejahteraan umat, masih perlu ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, dipandang perlu untuk adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang memuat kewenangan dan mekanisme penetapan status masjid di Kabupaten Purwakarta termasuk didalamnya pengaturan yang melahirkan **hak dan kewajiban** masjid dalam kerangka optimalisasi pemberdayaan masjid.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi media dalam membangun dan menciptakan masyarakat Purwakarta yang berahlakulqarimah, sejahtera lahir dan bathin serta mendapat ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud unsur pemerintah daerah pada ketentuan ini, adalah pejabat OPD pada sekretariat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud unsur Departemen Agama Kabupaten Purwakarta pada ketentuan ini, adalah pejabat pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta.

Huruf c

Yang dimaksud unsur MUI Tingkat Kabupaten Purwakarta pada ketentuan ini, adalah salah seorang pengurus MUI Kabupaten Purwakarta.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud camat pada ketentuan ini, adalah kepala kecamatan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud unsur MUI Tingkat Desa/Kelurahan pada ketentuan ini, adalah MUI Tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Shalat Fardlu meliputi shalat 5 (lima) waktu dan shalat Jum'at.

Angka 2

Cukup jelas.

Angkat 3

Yang dimaksud alun-alun pada ketentuan ini, adalah lapangan yang relatif luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk solat dan atau kegiatan imarah lainnya apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas